



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Alun Alun Pandeglang Nomor 1 42281 0253202776

<https://disdukcapil.pandeglangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Pandeglang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan Legalisir KK dan KTP

No. SK :

Persyaratan

1. Pemohon membawa KK dan KTP asli beserta foto copinya

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penduduk mengajukan berkas kepada petugas
2. Berkas diverifikasi dan distempel legalisir
3. Kabid/ Kasi menandatangani berkas
4. Penyerahan berkas legalisir kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Pelayanan dilayani 1 hari kerja sejak dokumen permohonan dinyatakan lolos verifikasi di loket pendaftaran

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak Dipungut Biaya

Produk Pelayanan

1. Legalisir Dokumen Kependudukan

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan dan saran lewat Kotak Aduan
2. Saran dan Pengaduan dilakukan secara tertulis kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
3. Saran dan Pengaduan lewat website :www.disdukcapil.pandeglangkab.go.id dan facebook Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang